

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan hukum di Indonesia masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat internasional dalam hal kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan hukum (*legal protection*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>1</sup> Penyimpangan kehidupan masyarakat dan bernegara di Indonesia saat ini sudah menjadi budaya.<sup>2</sup> Masalah penegakan hukum, merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.<sup>3</sup> Penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), Namun sistem hukum mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).<sup>5</sup> Sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, dan

---

<sup>1</sup> Syafrinaldi, *Problematika Penegakan Hukum Program Komputer Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009, hlm. 143.

<sup>2</sup> M. Imam Purwadi, *Fungsi Hukum Sebagai "Alat" dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 1.

<sup>3</sup> Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel, Pusdiklat Bea Dan Cukai, Desember 2013, hlm. 2.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Mahkamah, Vol. 15, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2004, hlm. 1.

<sup>5</sup> Bambang Semedi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

penegakan hukum yang berintikan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.<sup>6</sup>

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah di bidang perumahan, dengan perjanjian sewa beli (*hire purchase*).<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah Hak Tanggungan.<sup>8</sup>

Salah satu hubungan hukum itu adalah dalam bentuk perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.<sup>9</sup> Perjanjian merupakan salah satu pranata hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pranata hukum ini berfungsi sebagai alat pengikat hubungan hukum satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana

---

<sup>6</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3, Universitas Negeri Gorontalo, September 2012, hlm. 479.

<sup>7</sup> Sarles Gultom, *Tinjauan Hukum Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek Hak tanggungan*, Jurnal Elektronik Dading, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Pematang Siantar, 2014, hlm. 1.

<sup>8</sup> <http://core.ac.uk/download/files/379/11722847.pdf>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2018.

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 15.

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>10</sup>

Notaris dikenal sebagai orang yang dipercaya para pihak untuk merumuskan isi dan maksud perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>11</sup> Adanya kesadaran manusia akan pentingnya hukum khususnya dalam hal membuat perjanjian semakin jelas yaitu dengan menuangkan semua keinginan dan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk untuk membuat perjanjian, yakni Notaris.<sup>12</sup> Notaris sebagai salah satu profesi hukum merupakan satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>11</sup> Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 2.

<sup>12</sup> A. Kohar, *Notaris dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Pelaksanaan kegiatan perkreditan tersebut mengandung resiko terutama bagi bank sebagai kreditur, untuk mengurangi dan memperkecil resiko dalam pelaksanaan kredit bank diperlukan jaminan pemberian kredit sebagai pengganti pelunasan hutang kepada bank, contohnya apabila jaminan berupa tanah yang nantinya jaminan berupa tanah tersebut akan dibebani dengan Hak Tanggungan. Sebelum Perjanjian Kredit dan Pemasangan Hak Tanggungan, terhadap jaminan berupa tanah tersebut pertama-tama dilakukan pemeriksaan tentang kepemilikannya, keabsahannya, kebenaran dan keaslian jaminan tersebut. Perlu dilihat jenis hak tanah, pemilik yang berhak atas tanah tersebut, dan hak atas tanah tersebut telah dibebani dengan hak tanggungan atau belum.

Tahap pemberian Hak Tanggungan diawali atau didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, janji untuk memberikan Hak Tanggungan tersebut dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.<sup>15</sup>

Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang selanjutnya akan disebut UUHT yang menyatakan :

---

<sup>14</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 397.

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”.<sup>16</sup>

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan, yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kedua, tahap pendaftaran Hak Tanggungan, yang dilakukan di Kantor Pertanahan. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) hanya dapat dilakukan terhadap obyek jaminan atas tanah yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUHT yang berbunyi “hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menerangkan “Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga di bebani Hak Tanggungan.

Selain hal tersebut mengenai pemberi Hak Tanggungan juga harus jelas siapa yang berwenang untuk memberikan Hak Tanggungan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UUHT yang mengatakan “Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan “Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan”.

---

<sup>16</sup> Pasal 10 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Maksud dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan adalah subyek hukum yang namanya tertera di dalam Sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menjelaskan “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyebutkan “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 31 ayat (1) “Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”.

Dalam prakteknya ada beberapa jenis hak atas tanah yang belum bisa langsung dibebani Hak Tanggungan dikarenakan hak atas tanah tersebut belum ada tanda bukti haknya atau sertipikatnya, atau jenis hak atas tanah yang sudah ada tanda bukti haknya atau sertipikat tetapi sedang dalam :

1. Proses balik nama atas nama pemberi Hak Tanggungan;
2. Proses Roya;
3. Proses turun waris;
4. Proses pemecahan sertipikat;
5. Proses take over dari bank 1 ke bank yang lain.

Proses Sertifikasi terhadap Hak atas tanah yang belum ada tanda bukti haknya atau proses sertifikasinya tidak dapat selesai dengan cepat. Demikian pula terhadap obyek Hak Tanggungan yang sudah bersertipikat tetapi ada permasalahan sebagaimana tersebut di atas dan pemecahan permasalahannya

memerlukan waktu tertentu. Berdasarkan hal itu debitur yang menginginkan pencairan kredit dapat segera terlaksana dan juga kreditur dapat segera mengeluarkan atau mencairkan produk kreditnya, kreditur meminta kepada Notaris atau PPAT untuk dibuatkan cover note sebagai pegangan sementara bagi bank selaku kreditur guna pencairan kredit.

Cover note tersebut menerangkan bahwa obyek Hak Tanggungan sedang dalam proses, dan setelah proses selesai akan langsung dibuatkan APHT yang kemudian akan di daftarkan di Kantor Badan Pertanahan. Pencairan kredit bank biasanya dapat dilakukan dengan dasar cover note yang telah dikeluarkan oleh Notaris atau PPAT. Cover note dalam dunia praktek khususnya pada pemberian kredit oleh perbankan menjadi sangat penting pada saat akan pencairan kredit, tetapi cover note bukan produk akta otentik serta bukan termasuk kewenangan dan tugas dari seorang Notaris dan PPAT.

Dasar hukum cover note juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maupun pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menaik perhatian peneliti adalah surat berupa Surat Keterangan atau disebut dengan "Cover Note" yang juga sering dikeluarkan oleh notaris terutama berkaitan dengan permohonan pinjamann kredit pada lembaga perbankan, permohonan perijinan disebuah instansi, dan juga kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan seorang klien pada notaris tersebut. Cover note sesungguhnya

merupakan surat keterangan atau disebut sebagai catatan penutup yang dibuat oleh notaris.

Alasan notaris mengeluarkan cover note biasanya karena notaris belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik, misalnya dalam permohonan perjanjian kredit, permohonan ijin mendirikan bangunan, permohonan surat keputusan kementumhan, dan lain-lain apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan keperluan diatas belum dilengkapi, misalnya dalam hal ini adalah dokumen pinjaman, IMB (Ijin mendirikan Bangunan), atau akta-akta yang dibuat oleh notaris itu sendiri.

Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tersangka baru dalam kasus dugaan kredit fiktif. Tersangka tersebut adalah Notaris Dewi Farni Dja'afar, S.H., di Kota Pekanbaru Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari sejumlah tersangka yang telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari hasil pengembangan dan gelar perkara, Notaris Dewi Farni Dja'afar, S.H., merupakan rekanan bank. Notaris Dewi Farni Dja'afar, S.H., diduga mengeluarkan cover note terkait agunan Tuan Esrn Napitupulu selaku Direktur Utama PT ABC, untuk pencairan pinjaman.

Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor : 1590K/Pid.Sus/2015

yaitu :

Nama	: Esrn Napitupulu
Tempat Lahir	: Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir	: 53 tahun/09 November 1961;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin Gang Abidin II Nomor : 20/Jalan Hasanuddin Nomor : 97 (Kantor PT. Barito Riau Jaya) RT.02 RW.04, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh Kota, Pekanbaru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (BRJ).

Pada tanggal 14 Agustus 2006, Amat Rahmat Hidayat (Daftar Pencarian Orang/DPO) berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Asroji selaku pemilik lahan dan kebun sawit seluas 162 Ha yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penjualan terhadap lahan dan kebun kelapa sawit tersebut kepada Bibit Supratno dan 80 (delapan puluh) orang pembeli lainnya, dimana masing-masing pembeli mendapatkan lahan dan kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;


Bahwa Terdakwa mengadakan perjanjian kerjasama dengan Amat Rahmat Hidayat selaku penerima kuasa menjual dari pemilik lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat seluas 1.004 Ha termasuk bagian tanah dan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha. Bahwa pada tanggal 12 September 2007, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), dengan agunan pokok yakni lahan dan kebun kelapa sawit seluas 1004 Ha berupa sekitar 500 persil Surat Keterangan Tanah (SKT).

Bahwa di dalam surat permohonan itu juga disebutkan status agunan pokok tersebut sedang dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) di Kantor BPN setempat berdasarkan Cover Note Notaris Rekanan bank di Pekanbaru. Bahwa atas permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut,

pada tanggal 20 September 2007 Dedi Syaputra selaku Pengelola Unit Pemasaran dan Relationship Officer (RO) dan selaku petugas appraisal/pgs kredit program membuat Advis Kredit Investasi Maksimum Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) dengan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK).

Tertariknya penulis untuk melakukan penelitian ini karena mula dari permasalahan ini dikeluarkannya cover note oleh notaris Dewi Farni Dja'afar, S.H., yang mana bertujuan untuk meloloskan dugaan kredit fiktif. Cover note yang dikeluarkan notaris adalah sebatas surat keterangan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan masih dalam proses kepengurusan di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru. Tetapi dalam kasus ini, sebelum selesainya Sertifikat Hak Tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional, dengan bermodalan cover note pihak Bank berani melangsungkan akad kredit dengan debitur barunya.

Terhadap proses pengajuan kredit di Bank Tabungan Negara cabang Pekanbaru terdiri dari beberapa proses, yaitu :



↓  
Realisasi

Berdasarkan dalam bagan diatas, apabila Debitur dalam pengajuan kreditnya di terima, maka dalam proses pengikatan antaran Kreditur dan Debitur tersebut dihadapan Notaris. Apa bila proses pengikatan (perjanjian pembiayaan atau akad kredit) Kreditur dan Debitur telah selesai maka pihak Notaris akan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional untuk membuat Sertifikat Hak Tanggungan. Dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan, notaris akan mengeluarkan surat keterangan (cover note) kepada Debitur bahwa Sertifikat Hak Tanggungan dalam proses di Badan Pertanahan Nasional.

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada dasar hukum tentang kedudukan cover note dalam pencairan kredit. Maka berdasarkan rumusan diatas, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap **“Pembuatan Cover Note Oleh Notaris Dalam Pencairan Kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap cover note yang dibuat oleh notaris dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru?

2. Bagaimana pembuatan cover note oleh notaris dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap cover note yang dibuatnya dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru?

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai cover note yang dikeluarkan oleh notaris sudah pernah dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Zainul K, dengan judul “Cover Note Serta Akibat Hukum Terhadap Notaris”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode yuridis empiris pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Tahun 2015.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana wewenang dan kewajiban notaris?
2. Hambatan-hambatan kepastian hukum tentang cover note yang dikeluarkan oleh notaris<sup>17</sup>

Penelitian oleh Ihdina Nida Marbun dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Cover Note (Surat Keterangan) Atas Pengurusan Sertipikat” Penelitiannya dilaksanakan secara metode yuridis normatif pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2015.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap cover note yang dibuat atas pengurusan sertipikat?

---

<sup>17</sup> Afif Zainul K, *Cover Note Serta Akibat Hukum Terhadap Notaris*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2015.

2. Apa saja akibat hukum cover note yang dibuat oleh notaris terhadap pihak-pihak yang berkepentingan?<sup>18</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki tujuan yang hendak di capai, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap cover note yang dibuat oleh notaris dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui pembuatan cover note oleh notaris dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap cover note yang dibuatnya dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis kemukakan yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan tanggung jawab notaris terhadap cover note yang dikeluarkan dalam proses pencairan kredit apakah sudah sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Ihdina Nida Marbun, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Cover Note (Surat Keterangan) Atas Pengurusan Sertipikat*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.

aturan yang berlaku. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari Tesis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum yang khususnya terhadap hukum perdata, yang lebih spesifik terhadap tanggung jawab notaris terhadap *cover note* yang dikeluarkan dalam proses pencairan kredit sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan di teliti.<sup>19</sup> Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Teori-teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.<sup>20</sup> Dalam hal ini teori dan asas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Kesepakatan**

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hal. 127.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hal. 140.

keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.<sup>21</sup>

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensial dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Riduan Syahrani bahwa :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.<sup>23</sup>

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini ialah perjanjian lahir dan telah mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi)

---

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>22</sup> <https://id.scribd.com/document/326582929/Teori-Kesepakatan-docx>, Diakses Pada Tanggal, 5 Februari 2018.

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 214.

diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu.<sup>24</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat dinyatakan kehendak pihak penerima.
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.<sup>25</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.<sup>26</sup> Roeslan Saleh menyatakan, bahwa :

“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”<sup>27</sup> dan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34.

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, Bandung, 2005, hlm. 76.

<sup>26</sup> J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhalindo, Jakarta, 2007, hal. 30.

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996, hal. 15.

<sup>28</sup> Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum bergantung pada, substansi hukum, struktur hukum, pranata hukum dan budaya hukum.<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>30</sup>

Menurut Gastav Radbruch unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); dan
3. Kemanfaatan hukum (*Zweckmabigkeit*).<sup>31</sup>

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*), yaitu :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>32</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum

---

<sup>29</sup> <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>, Diunduh Pada Tanggal 21 Februari 2017.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com, Diunduh Pada Tanggal 21 Februari 2017.

<sup>31</sup> Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hal. 3.

<sup>32</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 43.

dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.<sup>33</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.<sup>34</sup>

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.<sup>35</sup>

Aturan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan aturan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>36</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>37</sup> Undang-undang dan hukum diidentikkan.<sup>38</sup> Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Montesquieu menyatakan, yaitu :

“Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasar para hakim menjalankan tugas sesuai dengan apa yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>34</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 42.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 157-158.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 159-160.

<sup>38</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 120.

tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, maupun kekerasannya”.<sup>39</sup>

Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.<sup>40</sup> Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Hal menarik, apabila terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengemukakan :

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidak sempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.<sup>41</sup>

Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa :

“Hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.<sup>42</sup>

Hal yang menjadi pemikiran Satjipto Raharjo dengan menyatakan :

”Bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum,

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 114.

<sup>40</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 30.

<sup>41</sup> Roeslan Saleh, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Diandra Press, Jakarta, 2008, hal. 121-122.

<sup>42</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 113.

melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.<sup>43</sup>

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.<sup>44</sup>

### c. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunnya, jika terjadi apaapa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.

---

<sup>43</sup> Abdul Halim, *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 42 No. II, 2009, hal. 390.

<sup>44</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 129.

Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.<sup>45</sup>

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>46</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>47</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>48</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

---

<sup>45</sup> K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 217.

<sup>46</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 24.

<sup>47</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukankesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>49</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>50</sup> Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut :

1. Pengertian cover note menurut Syafran Sofyan adalah sebagai surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang di buat oleh Notaris.
2. Pengertian notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 12.

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

3. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
5. Pengertian Bank Tabungan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini.
6. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dari provinsi Riau, kota Pekanbaru adalah tempat penelitian penulis.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari berbagai sudut disiplin ilmu.<sup>51</sup> Metode adalah proses<sup>52</sup> atau prinsip tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.<sup>53</sup> Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>54</sup>

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>55</sup> Maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

### 1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian surver,<sup>56</sup> adalah penelitian dengan tipologi. Namun untuk mendapatkan data yang lebih lengkap penulis juga melakukan wawancara dengan responden secara terbatas. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7.

<sup>52</sup> Thamrin. S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, hal. 4.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 6.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1.

<sup>55</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 46.

<sup>56</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 3.

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian survey dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>57</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti dan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>58</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. *Library Research*

*Library Research* ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau; dan
- 4) Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki.

### b. *Field Research*

Dilakukan di Kantor Notaris dan Bank Tabungan Negara cabang Pekanbaru, jenis data yang dikumpulkan, yaitu :

- 1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan-bahan hukum yang sudah ada, terdiri dari :

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 42.

<sup>58</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hal. 7.

- 
- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>59</sup>
- c) Bahan hukum tersier yaitu berupa penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris.

## 2) Data Primer

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, hal. 7.

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di tempat penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi Penelitian diambil dari wawancara dalam pembuatan cover note oleh notaris dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru.

Sampel dari Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Populasi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. *Branch Manager* Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru;
- b. *Deputy Branch Manager (DBM) Consumer* Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru; dan
- c. Notaris dan PPAT Kota Pekanbaru.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>60</sup> *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.<sup>61</sup> Wawancara mana dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis dan wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*).

6. **Pengolahan Data dan Analisis**

a. Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.<sup>62</sup>

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada

<sup>60</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hal. 57.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 59-60.

<sup>62</sup> Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hal. 8.

peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> *Ibid.*